



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 723 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 720 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Agustus 2024 nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024.**

**KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima persen) dari 458.003 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 34.351 (Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.**

**KEDUA : Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubbag Hukum dan SDM,



  
Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TRENGGALEK

NOMOR 723 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR  
720 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN  
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai	Jumlah Suara						Total Suara	Presentase Suara (%)
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.286	21.703	18.691	19.064	10.322	20.616	105.682	23,07%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.886	1.399	5.902	17.311	1.968	3.952	39.418	8,61%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.428	11.870	20.516	13.677	36.541	36.029	131.061	28,62%
4	Partai Golongan Karya	11.380	5.373	7.164	3.589	11.916	7.046	46.468	10,15%
5	Partai Nasdem	4.226	3.350	2.233	605	221	123	10.758	2,35%
6	Partai Buruh	98	189	78	38	36	42	481	0,11%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	146	121	169	274	81	82	873	0,19%
8	Partai Keadilan Sejahtera	14.167	7.594	17.412	4.056	2.512	6.023	51.764	11,30%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	154	17	17	3	6	9	206	0,04%

No	Nama Partai	Jumlah Suara						Total Suara	Presentase Suara (%)
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	10.145	4.595	75	73	43	12	14.943	3,26%
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	-	-	-	-	-	0	0,00%
12	Partai Amanat Nasional	5.607	420	360	1.611	139	187	8.324	1,82%
13	Partai Bulan Bintang	29	17	16	13	31	14	120	0,03%
14	Partai Demokrat	4.549	1.770	8.304	3.592	8.250	9.001	35.466	7,74%
15	Partai Solidaritas Indonesia	303	367	243	78	64	100	1.155	0,25%
16	Partai PERINDO	120	53	103	17	7	18	318	0,07%
17	Partai Persatuan Pembangunan	151	4.456	353	2.583	2.834	91	10.468	2,29%
24	Partai Ummat	99	45	145	55	29	125	498	0,11%
JUMLAH		87.774	63.339	81.781	66.639	75.000	83.470	458.003	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
 Kabupaten Trenggalek  
 Kasubbag Hukum dan SDM,

